



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
dan  
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

### BAB II APBD

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;
- c. surplus/(defisit); dan
- d. pembiayaan daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp886.431.268.035,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp28.603.035.625,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tigajuta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp11.885.649.300,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp7.972.986.400,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratusjuta rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar Rp2.244.399.925,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Paragraf 3  
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp851.026.032.410,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebesar Rp829.891.241.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

#### Paragraf 4

#### Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

#### Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

#### Bagian Ketiga Belanja Daerah

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar Rp908.931.268.035,00 (sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga ; dan
  - d. belanja transfer.

#### Paragraf 2

#### Belanja Operasi

#### Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar Rp591.460.953.006,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.

#### Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebesar Rp352.674.810.347,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sebesar Rp220.579.674.659,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sebesar Rp17.623.968.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf d sebesar Rp582.500.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Paragraf 3 Belanja Modal

#### Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar Rp158.380.405.134,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sebesar Rp36.443.323.872,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b sebesar Rp39.070.663.762,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebesar Rp81.266.725.000,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sebesar Rp1.599.692.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 4  
Belanja Tidak Terduga

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sebesar Rp5.764.969.525,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Paragraf 5  
Belanja Transfer

Pasal 15

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d sebesar Rp153.324.940.370,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sebesar Rp1.985.868.570,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b sebesar Rp 151.339.071.800,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Keempat  
Surplus/(Defisit)

Pasal 17

- (1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (Defisit) sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Kelima  
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1...

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratusjuta rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan pembiayaan;
  - b. pengeluaran pembiayaan; dan
  - c. pembiayaan netto.

Paragraf 2  
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 19

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).

Paragraf 3  
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 20

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 4  
Pembiayaan Netto

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Netto merupakan selisih antara jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratusjuta rupiah).

Bagian Keenam  
Uraian APBD

Pasal 22

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 21 terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. ringkasan ...

- b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- f. rekapitulasi belanja untuk urusan pemenuhan standar pelayanan minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- l. daftar penyertaan modal daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikannya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- o. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
- p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 23


Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal, 31 Desember 2022



Diundangkan di Baa  
pada tanggal, 31 Desember 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR: 01/2023

PENJELASAN ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bentuk implementasi kewenangan diatas dalam pembangunan di Kabupaten Rote Ndao adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao bersama Bupati Rote Ndao membahas dan menyetujui bersama Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk kemudian dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Evaluasi bertujuan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah mengenai APBD ini memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD. Peraturan Daerah ini sebelum ditetapkan perlu diselaraskan dengan hasil evaluasi Gubernur terhadap sejumlah komponen baik pendapatan dan belanja APBD 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian. Evaluasi oleh Gubernur merupakan proses perencanaan penganggaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, sesuai penjelasan tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini telah melalui mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi landasan hukum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal2

Cukup Jelas.

Pasal3

Cukup Jelas.

Pasal4

Cukup Jelas.

Pasal5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal22

Cukup Jelas.

Pasal23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

12  
13